



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan perbaikan identitas dalam akta nikah yang diajukan oleh:

Achmad Wahyudi, umur 48 tahun, agama Islam, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Takmung Kawan, Desa Takmung, Kelurahan Takmung, Kecamatan Banjarankan, Kabupaten Klungkung sebagai Pemohon;

- Pengadilan agama tersebut;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PA.Klg pada tanggal 11 Februari 2020 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal dengan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Siti Mardiyah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grebogan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikarunia satu (1) orang anak bernama Nur Jamillah Zakiyah;

.Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2012/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grebogan dengan Nomor 1459/321/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008
4. Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Achmad Wahyudi namun setelah menikah di buku Akta Nikah bernama Wahyudi, sehingga nama Pemohon berbeda di dalam buku nikah dengan KTP;
5. Bahwa akibat perbedaan nama tersebut mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Klungkung guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus akta kelahiran tersebut;
6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menyamakan nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan nama Pemohon yang sebenarnya yakni Achmad Wahyudi;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Wahyudi yang tercatat dalam buku register Kutipan Akta Nikah Nomor 1459,321,XII,2008 tanggal 27 Desember 2008 dan di ubah menjadi Achmad Wahyudi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grebongan Propinsi Jawa Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Wahyudi, Nomor 5105031206720004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 Agustus 2008 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1459/321/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grebogan pada tanggal 27 Desember 2008 (P.3);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105030402100006 atas nama kepala keluarga Achmad Wahyudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 16 Agustus 2018 (P.3);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Muhammad Kadir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal di BTN Kumala Asri, Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman

Pemohon;

Bahwa nama Pemohon adalah Achmad Wahyudi;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon yang tertulis di Akta Nikah;

Bahwa tujuannya pembetulan nama di akta nikah untuk mengurus akta kelahiran sebagai persyaratan administrasi naik Haji;

2. Khairun Nur, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Takmung Kawan, Desa Takmung, Kelurahan Takmung, Kecamatan Banjarangkan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan

Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil;

Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Achmad Wahyudi;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KTP Pemohon juga tertulis Achmad Wahyudi dan semua orang juga memanggil Achmad Wahyudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain dan berkesimpulan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan identitas Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 1459/321/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grebongan Propinsi Jawa Tengah, karena tidak sesuai dengan dokumen lain milik Pemohon dan hal ini menyulitkan bagi Pemohon untuk mengurus akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.3 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Muhammad Kadir dan Khairun Nur. Untuk bukti surat yang berupa fotokopi telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagai dimaksud pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 Rbg dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Klungkung, sedangkan permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan (pembetulan) nama dalam Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 34 ayat (2) adalah wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grebongan tanggal 27 Desember 2008, dan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis Pemohon bernama Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah Achmad Wahyudi sedangkan yang tertulis di Akta Nikah Wahyudi adalah salah;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan penulisan identitas nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan Akta/dokumen lain milik Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan mengurus akta kelahiran, dan hal ini harus segera dihilangkan dengan cara membetulkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 1459/321/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan tidak seragamnya identitas Pemohon akan menghambat kepentingan Pemohon terhadap pelayanan publik karena Pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan KTP/NIK yang merupakan induk dari data kependudukan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi keautentikan Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disamping itu perubahan identitas tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam posita angka 3 (tiga) Pemohon memerintahkan untuk mencatat perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grebongan Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Pemohon diperintahkan untuk mencatat perbaikan identitas nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor 1459/321/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grebongan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan Pasal 58

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1459/321/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grebongan semula tertulis **Wahyudi** menjadi **Achmad Wahyudi**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas Kutipan Akta Nikah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grebongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Klungkung pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriyah, Oleh kami RUSLAN,S.Ag., S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY,S.HI dan R.ABDUL BERRI H.L. S.Ag.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu FARID WADJI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

TTD

RUSLAN, S.Ag., S.H.,M.H

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

NURRAHMAWATY,S.HI

TTD

R. ABDUL BERRI H.L.S.Ag.,M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

FARID WADJI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Klg.